



PUTUSAN
Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT

Umur 58 tahun, Perempuan, Pekerjaan Guru bertempat tinggal di Desa Selandi, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo dalam hal ini disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT

umur 59 tahun, Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Desa Selandi, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat bukti yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 7 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 8 Desember 2022 dalam Register Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Kbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

-----Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami-istri berdasarkan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut agama Kristen tanggal 15 Juni 1993 Sesuai dengan Surat Nikah No:05/06/SP/PY/1993 yang ditanda tangani oleh Pdt. Jhontimer Malau, M.Th sebagai Ketua serta Pdt. Hizkiarinto.T Pendeta yang menikahkan;

----- Bahwa pada awalnya perkawinan Pengugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

-----Bahwa permasalahan Pengugat dan Tergugat terjadi percekocokan akibat Tergugat yang Sering Main judi, Minum-minuman keras dan Poligami dan Pengugat merasa dikhianati sebagai istri;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Kbj



----- Bahwa Penggugat membuat **Surat Cerai** yang di tandatangi Kepala Desa Selandi, Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi **Tertanggal 22-03-2002, dimana surat cerai tersebut Pihak Ke II (dua) tertera Nama Tuahta Br Purba adalah orang yang sama yang bernama Penggugat (Penggugat) sesuai Surat Keterangan Nomor 122/SK/DS/2021 yang ditandatangani Kepala Desa Selandi tanggal 16 Oktober 2021 dan Surat Izin cerai dari Atasan Langsung dari Kepala Sekolah No.420/24/TK/2022;**

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat di dalam Surat Cerai tersebut Anak hasil perkawinan menjadi tanggung jawab Tergugat;

----- Bahwa dengan adanya sikap yang tidak lagi mencerminkan suami yang tidak menghargai istri dan terus menerus terjadi percekcoakan akibat Perbuatan Tergugat yang Poligami mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga juga menunjukkan bahwa amanat Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan "bahwa suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain" tidak terwujud dalam kehidupan rumah-tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga atau rumah-tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan tercapai, karena itu telah cukup alasan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Kabanjahe berkenan memanggil Para pihak yang berpekar sekaligus memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini seraya memberikan Putusan Hukum sebagai berikut;

PRIMAIR :

----- **Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**

1. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri berdasarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut agama **Kristen** Sesuai dengan **Surat Nikah No:05/06/SP/PY/1993 yang ditanda tangani oleh Pdt. Jhontimer Malau, M.Th sebagai Ketua serta Pdt. Hizkiarinto.T Pendeta yang menikahkan sah menurut hukum** “;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Kbj



2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah suami- istri berdasarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara **Agama Kristen** Sesuai dengan **Surat Nikah No:05/06/SP/PY/1993 yang ditanda tangani oleh Pdt. Jhontimer Malau, M.Th sebagai Ketua serta Pdt. Hizkiarinto.T Pendeta yang menikahkan Putus karena Perceraian**” dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

----- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya ,-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Desember 2022, tanggal 16 Desember 2022, dan tanggal 22 Desember 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan maka perkara ini akan di periksa dan di putus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan maka dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Kbj



Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat maka Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yang berbunyi Jika Tergugat meskipun dipanggil dengan sah tidak datang pada hari yang ditentukan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (*verstek*) kecuali kalau nyata bagi Pengadilan bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa segala dalil-dalil gugatan Penggugat dengan sendirinya telah menjadi fakta-fakta hukum, namun demikian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan atau berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari gugatan Penggugat adalah bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri namun seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai banyak permasalahan dan percekcoan akibat Tergugat yang sering main judi, minum-minuman keras dan poligami dan Penggugat merasa dikhianati sebagai isteri dan oleh karena tidak ada kecocokan lagi kemudian antara Penggugat dan Tergugat membuat Surat Cerai diatas kertas segel yang di tandatangani Kepala Desa Selandi, Penggugat, Tergugat serta saksi-saksi tertanggal 22-03-2002, dimana surat cerai tersebut Pihak Ke II (dua) tertera Nama Tuahta Br Purba adalah orang yang sama yang bernama Penggugat (Penggugat) sesuai Surat Keterangan Nomor 122/SK/DS/2021 yang ditandatangani Kepala Desa Selandi tanggal 16 Oktober 2021 dan Surat Izin cerai dari Atasan Langsung dari Kepala Sekolah No.420/24/TK/2022, dimana dalam Surat Cerai tersebut diterangkan anak hasil perkawinan menjadi tanggung jawab Tergugat;

Bahwa dengan adanya sikap yang tidak lagi mencerminkan suami yang tidak menghargai isteri dan terus menurun terjadi percekcoan akibat perbuatan Tergugat yang poligami mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sampai dengan sekarang, oleh karena itu Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama kristen dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari bukti P-1 dan P-5 Penggugat adalah seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Kristen, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang perkawinan berlaku terhadap Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat hal yang harus dibuktikan adalah

- Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum?
- Benarkah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus yang menyebabkan rumah tangga mereka tidak mungkin untuk disatukan lagi ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu saksi Silvi Mareta Br Kembaren (anak Penggugat dengan Tergugat) dan saksi Raya Br Purba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai sah tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-2 berupa Surat Nikah Nomor 05/06/SP/PY/1993 atas nama Minola Kembaren dan Penggugat telah dilakukan pemberkatan nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) Kasih Karunia Payung Kecamatan Payung Kabupaten Karo dihubungkan dengan keterangan saksi Silvi Mareta Br Kembaren dan saksi Raya Br Purba yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 15 Juni 1993 di Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) Kasih Karunia Payung Kecamatan Payung Kabupaten Karo dihadapan Pdt. Jhontimer Malau, M.Th sebagai Ketua serta Pdt. Hizkiarinto.T, selaku pendeta yang menikahkan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan agama yang mereka anut, maka perkawinan tersebut sudah sah menurut hukum agama maupun hukum negara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian petitum Penggugat poin 1 yang mohon agar dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum, Pengadilan berpendapat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang menjadi dasar atau alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru yang masih aktif yang mana bagi seorang PNS apabila akan mengajukan gugatan perceraian berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil dimana disyaratkan bahwa pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan perceraian harus memperoleh ijin lebih dahulu dari pejabat dan ijin yang dimaksud harus dibuat secara tertulis (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 ayat (2));

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 yakni berupa Surat Keterangan Kepala Sekolah Nomor : 420/24/TK/2022 dihubungkan dengan keterangan saksi Silvi Mareta Br Kembaren dan saksi Raya Br Purba bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Karo dengan jabatan sebagai Guru di TK Negeri Pembina Tiganderket yang masih aktif dan berdasarkan bukti surat bertanda P-6 maka telah diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian telah mendapat izin terlebih dahulu dari atasan langsung yakni Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Tiganderket an. Rosantina Br Bangun, S.Pd., dan izin tersebut telah dibuat secara tertulis sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan perceraian sebagai seorang pegawai Negeri Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara cermat gugatan Penggugat ternyata dalil atau alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi oleh kedua belah pihak maupun keluarga;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya juga mengandung suatu nilai-nilai batiniah dengan tujuan yang luhur sebagaimana disyaratkan oleh iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, yang salah satunya adalah seperti didalilkan oleh Penggugat bahwa antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ternyata dalam UU Perkawinan maupun Peraturan Pelaksanaannya tidak diatur lebih lanjut apa yang dimaksud dengan alasan-alasan perceraian seperti tersebut diatas, oleh karena itu dalam pelaksanaan penegakan hukum perlu ditafsirkan, sehingga rumusan alasan perceraian dimaksud sesuai dengan jiwanya, untuk menghindarkan kesalahan pengertian yang menimbulkan kesesatan masyarakat, dan ataupun membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi para pihak;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 38 menyebutkan, *"Perkawinan dapat putus karena:*

- a. *kematian;*
- b. *perceraian;*
- c. *atas keputusan Pengadilan;*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";*

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan sebuah perceraian sudah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang, khususnya dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 huruf f yang menyebutkan, *"Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

Menimbang, bahwa kini yang menjadi permasalahan yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah apakah pertengkaran atau percekocokan yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya, telah memenuhi unsur/maksud sebagaimana ditentukan dalam undang-undang vide Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi Silvi Mareta Br Kembaren (anak Penggugat dengan Tergugat) dan saksi Raya Br Purba yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang dikarenakan Tergugat suka main judi, mabuk mabukan, dan telah kawin lagi mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tempat tinggal sejak Tahun 2002 sampai dengan sekarang ini dan menurut para saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali, dan hal ini sejalan dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dasar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena sikap Tergugat yang tidak menghormati dan menghargai Penggugat sebagai isteri dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat membuat Surat Cerai yang di tandatangani oleh Kepala Desa Selandi, Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi tertanggal 22-

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03-2002, (vide bukti P-3) dimana surat cerai tersebut Pihak Ke II (dua) tertera Nama Tuahta Br Purba adalah orang yang sama yang bernama Penggugat (Penggugat) sesuai Surat Keterangan Nomor 122/SK/DS/2021 yang ditandatangani Kepala Desa Selandi tanggal 16 Oktober 2021 (vide bukti P-4) dan Surat Izin cerai dari Atasan Langsung dari Kepala Sekolah No.420/24/TK/2022 (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk hidup rukun dan damai karena sering cekcok dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah meja dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*), sehingga tujuan perkawinan semula untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sudah tidak mungkin dicapai, sebagaimana diamanatkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian tuntutan Penggugat poin 2 (dua) agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri berdasarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama Kristen sesuai dengan Surat Nikah No:05/06/SP/PY/1993 yang ditanda tangani oleh Pdt. Jhontimer Malau, M.Th sebagai Ketua serta Pdt. Hizkiarinto.T, Pendeta yang menikahkan sah menurut hukum;

4. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri berdasarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara Agama Kristen sesuai sesuai dengan Surat Nikah No:05/06/SP/PY/1993 yang ditanda tangani oleh Pdt. Jhontimer Malau, M.Th sebagai Ketua serta Pdt. Hizkiarinto.T Pendeta yang menikahkan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023, oleh kami, Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Immanuel Marganda Putra Sirait, S.H., M.H., dan Pajal Usrin Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Kbj tanggal 8 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Heppi Sinaga, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Immanuel Marganda Putra Sirait, S.H., M.H.

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Pajal Usrin Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Heppi Sinaga, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp0,00;
3. Proses	:	Rp130.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp720.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp920.000,00;
(sembilan ratus dua puluh ribu)		